BAB II

JUAL BELI, ETIKA PERDAGANGAN, PENENTUAN HARGA, DAN SISTEM PAJAK DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian

Bay' menurut bahasa artinya adalah:

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

"Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain"[1]

Kata lain dari *al-bay'* adalah *at-tija>rah*, *al-muba>dalah*, dan *asy-syira>'*.[2] Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira>'*. Dengan demikian kata اَلْبَيْعُ berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".[3]

Adapun menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

a. Tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.[4]

---

[1] Al Malibari, Abdul Aziz, *Fath}ul Mu'i>n Terjemahan oleh Abu Hiyadh*, h. 193.
[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*.h. 73
[3] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113
[4] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pembeli).[5]

c. مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Menukarkan harta dengan harta lain melalui cara-cara tertentu (yang dibolehkan)"[6]

d. مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik".[7]

Dari beberapa definisi tentang jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar benda atau barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan milik, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW dan berdasar *ijma'*.

[5] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, h. 360.
[6] Al Malibari, Zainuddin Abdul Aziz, *Fath}ul Mu'in Terjemahan oleh Abu Hiyadh*, h. 193.
[7] Ibnu Qudamah, *al-Mugni Juz 4*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an, di antaranya:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ....(البقرة : 275)

Artinya: *"…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (QS. Al-Baqarah: 275)*[8]

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...(النساء:29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu….. (QS. An-Nisa': 29)*[9]

b. As-Sunnah, di antaranya:

سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم :أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه أحمد)

Artinya: *Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati/bersih.*[10] (HR. Ahmad)

Maksud dari jual beli yang bersih adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan dan mendapat berkah dari Allah.[11]

Dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah disebutkan:

قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم :إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan"*[12] (HR. Ibnu Majah)

---

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 69.
[9] *Ibid.,* h. 122.
[10] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad juz 4,* h.173-174
[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* h. 114.
[12] Al-Hafiz, Abi Abas Muhammad bin Yazid , *Sunan Ibn Majah,* juz 2, h. 737.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه ترمذي)

Artinya: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para s{iddiqin, dan para syuhada'"*[13] (HR. Tirmizi)

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14] Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini.[15]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, yaitu suatu persetujuan atau perikatan. Jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.[16]

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rid}a/tara>di*) kedua belah pihak untuk

[13] Imam Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi Juz 3*, h. 5
[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 75.
[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, h. 48.
[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[17]

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat:

a. Orang yang berakad.
b. *S}igat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[18]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan :

1) Balig dan Berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 115.
[18] M. Ali Hasan, *Berbagai macam…..*, h. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.[19]

Allah SWT berfirman:

وَلاَتُوءْتَوْا السُّفَهَاءَ امْوَالَكُمُ.....(النساء 5)

Artinya:"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)……".(Qs. An-Nisa>: 5).[20]

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[21]

3) Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *'abi>d* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.[22]

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً (النساء : 141)

---

[19] *Ibid*, h. 74
[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115
[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam……..*, h. 120.
[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" (QS. An-Nisa': 141)[23]

b. Syarat yang Terkait dengan *Ijab Qabul*

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.[24]

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.[25]

Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[26]

Sedangkan syarat dalam *s}igat ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:[27]

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (menurut jumhur ulama') atau telah berakal (menurut ulama' Mazhab Hanafi).

2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

---

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.
[24] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 120.
[25] *Ibid.*
[26] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, h. 49.
[27] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu,” lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis

Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay’ al-mu’at{}ah.*[28]

Dalam kasus *ijab* dan *qabul* pada jual beli *mu’at{ah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur *rid{a* dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*at-tara>d}i*), sesuai dengan kandungan surat *an-Nisa<’*: 29 di atas. Sikap menerima barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka, telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.[29]

---

[28] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu’amalah*, h. 117.
[29] Ibnu Rusd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id Juz II*, h. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan masalah *ijab qabul*, ada jual beli yang *ijab* dan *qabul*-nya tidak dilakukan secara lisan, tetapi berupa tulisan atau melalui perantara.

Ijab qabul yang dinyatakan dengan tulisan dinyatakan sah apabila kedua belah pihak tempatnya berjauhan atau jika orang yang melakukan akad itu bisu. Namun, jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka *ijab qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.[30]

Selain melalui tulisan, *ijab qabul* dapat dilakukan melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, akad menjadi sah.[31]

c. Syarat Barang yang Diperjulbelikan[32]

1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya.

Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إِنَ اللهَ وَرَسُوْلُهُ حَرَّمَ بَيْعَ اْلخَمْرِ وَاْلمَيْتَةِ وَاْلخِنْزِيْرِ وَاْلأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 50.
[31] *Ibid*., h. 51.
[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala".[33] (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.
3) Tidak di*taklik*kan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
4) Tidak dibatasi waktu
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.

   Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6) Milik sendiri

   Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

[33] Al Qusyairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *S}ah}i>h},Muslim juz 11*, h. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)[34]

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqh membedakan antara *as\-s\aman* (الثمن) dan *as-si'r* (السعر).

Menurut ulama' fiqh, *as-si'r* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as\-s\aman* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-si'r* , bukan *as\-s\aman*.

Syarat-syarat *as-si'r* adalah:

1) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

[34] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam.....*, h. 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi, *khamr*, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*s}ah}i>h}*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah/batal. Sedangkan ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.[35]

Jual beli *s}ah}ih}* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat baik rukun maupun syaratnya.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Sedangkan jual beli rusak (*fa>sid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[36]

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah,* h. 92.
[36] *Ibid.*, h. 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama' sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara *fa>sid* dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama menjabarkannya sebagai berikut:[37]

a. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

1) Jual beli oleh orang gila

   Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli oleh orang yang gila tidak sah.

2) Jual beli oleh anak kecil

   Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli oleh orang buta

   Jual beli oleh orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumhur ulama'. Jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

[37] Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 93-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli terpaksa

5) Jual beli *fud}ul*

Jual beli *fud}ul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fud}ul* tidak sah.

6) Jual Beli Orang yang Terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut (*tafli>s*), ataupun sakit. Menurut ulama' Hanafiyah jual beli orang yang terhalang adalah harus ditangguhkan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah jual belinya tidak sah.

7) Jual Beli *Malja'*

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fa>sid* menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut ulama' Hanabilah.

b. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qu>d 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama' lainnya, di antaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

   Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli ini hukumnya tidak sah.

2) Jual beli benda yang tidak dapat diserahkan.

3) Jual beli *garar*

   Jual beli *garar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda:

   نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِوَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (رواه مسلم)

   Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya (bay' al-hasa>) dan jual beli barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bay' al-garar)*[38] (HR. Muslim)

4) Jual beli barang najis dan yang terkena najis

5) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

   Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli boleh *khiya>r* ketika melihatnya. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah sedangkan ulama' Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan karena tempatnya jauh.

6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

[38] Al Qusyairi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *S}a>h}i>h Muslim {, juz 10*, h. 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama' Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama' Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

c. Terlarang Sebab Syara'

1) Jual beli riba

Menurut ulama' Hanafiyah, riba *nasi>'ah* dan riba *fad}l* adalah *fa>sid*, tetapi batal menurut jumhur ulama'.

2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama' Hanafiyah termasuk *fa>sid* (rusak), sedangkan menurut jumhur ulama' adalah batal.

3) Jual beli dari hasil pencegatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu adalah *makruh tahri>m.* Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembeli boleh *khiya>r.* Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa jual beli ini termasuk *fa>sid.*

4) Jual beli waktu azan Jum'at

5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah *zahir*nya *sahih*, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

   Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

8) Jual beli memakai syarat

   Menurut ulama' Hanafiyah, sah jika syaratnya baik. Begitu pula ulama' Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama' Syafi'iyah dibolehkan jika syarat *mas}lah}at* bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak.

B. Etika Perdagangan dalam Islam

Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi di pasar. Secara umum aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis telah diatur oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu bahwa suatu perniagaan harus dilakukan dengan dasar suka sama suka.[39]

Selain itu, terdapat sejumlah ayat maupun *hadis*\ Nabi yang memberikan batasan mekanisme apa saja yang secara khusus dan secara jelas dilarang, sehingga transaksi *mu'amalah* yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat

[39] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi kehidupan mereka dan bukan menjadi malapetaka. Prinsipnya, semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan akan berdosa.[40]

Selain jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam seperti yang telah disebutkan di bagian A di atas, ada beberapa transaksi yang oleh para ulama' disimpulkan dalam satu konsep *fiqhiyah* yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku pasar untuk menjalankannya, di antaranya:[41]

1. Transaksi *riba, garar* dan *maysi>r*

   Islam melarang segala macam praktek riba. Dan karakter kerja dan bisnis harus menghindari *garar* (penipuan), *gambling* (spekulasi) dan *maysi>r* (perjudian).

2. Transaksi *An-Najsy*

   Yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan penawaran palsu sehingga dapat mempengaruhi perilaku calon pembeli yang sebenarnya.

3. Transaksi *Al-Gaban*

   Yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga sebenarnya. Dalam transaksi jenis ini, sangat terbuka lebar terjadinya informasi yang tidak sesuai antar para pelaku pasar. Ketentuan syariah mengharuskan adanya keterbukaan dalam hal informasi yang menyangkut

[40] *Ibid*., h. 174-175.
[41] *Ibid*., h. 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja perusahaan, sehingga penentuan harga melalui mekanisme pasar haruslah berdasarkan kondisi keuangan riil perusahaan itu.

Selain memberikan larangan terhadap transaksi-transaksi yang merugikan manusia, Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah memberikan contoh berdagang yang baik, yaitu:[42]

1. Penjual tidak boleh berbohong dan menipu tentang barang yang akan dijual kepada pembeli.
2. Para pelanggan yang tak mampu membayar kontan hendaknya diberi waktu untuk melunasinya. Bila betul-betul dia tidak mampu membayar setelah masa tenggat pengunduran itu Nabi akan mengikhlaskannya.
3. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen.
4. Larangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan.
5. Penjual harus benar dalam timbangan dan takaran.

C. Penentuan Harga dalam Islam

Sebagaimana telah sedikit disinggung pada konsep jual beli, bahwa ada dua istilah berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu *as\-s\aman* dan *as-si'r*.

As\-s\aman adalah harga patokan suatu barang yang berlaku di antara pedagang. Sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.

[42] M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, h. 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh, ulama' fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as\-s\aman*.[43]

Para ulama' fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Pada harga ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan karena dapat membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.[44]

Persoalan fluktuasi harga baik naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian menurut kenormalan *price mechanism* dalam batas kondisi persaingan pasar sempurna (*perfect competition*) berdasarkan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).[45] Karena Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan.[46]

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh pakar ekonomi Islam Adiwarman Aswar Karim bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu

---

[43] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, h. 139.
[44] *Ibid.*
[45] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, h. 89
[46] Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, Terjemahan oleh Tim Kuadran, h. 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat in-efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.[47]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar-kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.[48]

Sehingga jelaslah bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Berkaitan dengan penetapan harga, terdapat suatu *hadis*\ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال : قال الناس :يارسول الله غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْلنا . فقال رسول الله : إنَّ الله هُوَالْمُسِّعَرُ اْلقَابِضُ اْلبَاسِطُ الرَّزِقُ وَإِنىِّ لأَرْجُوْأَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَمَالٍ (رواه

[47] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,h. 160
[48] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

البخاريومسلم وأبوداودوابن ماجه والترمذى وأحمدبن حنبل وابن حبان عن أنس بن مالك)

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata : sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw, seraya mereka berkata: Ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah Saw, menjawab: Sesungguhnya Allah-lah yang (berhak) menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang di antara menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa." (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik)[49]

Rasulullah menegaskan dalam *hadis* tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti perbuatan *zalim*, dimana Beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih dari pengaruh-pengaruh yang *zalim* itu.[50]

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw. Tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas di pasar tersebut, karena *policy* dan tindakan seperti ini dapat men*zalimi* hak para pedagang. Padahal, Rasulullah Saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat *zalim* kepada semua manusia, tidak kecuali

[49] Abu Dawud, Imam al-Hafid, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, h. 479
[50] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram……*, h. 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para ahli fiqih, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga tersebut.[51]

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka.[52]

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh *hadis* di atas, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan *z}alim*.[53]

Menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, bahwa bentuk penetapan harga itu terbagi menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat *z{alim*, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat *z{alim* adalah penetapan harga yang di lakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Menurut ketiga ulama tersebut, apabila harga suatu komoditas melonjak naik disebabkan oleh

[51] Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, h. 92
[52] Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram…..*, h. 261
[53] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu.[54]

Sedangkan penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan oleh ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka, menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan perhitungan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.[55]

Menurut ulama fiqih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan *syariah*, yaitu:

a) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas;
b) Terbukti bahwa para produsen, pedagang dan spekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka;
c) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil;
d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya

[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 143-144
[55] *Ibid*, h. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak;

f) Pemerintah secara proaktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinu terhadap kegiatan pasar, baik yang menyangkut stok barang, harga, maupun indikator lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa.[56]

[56] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, h. 93-94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sistem Perpajakan dalam Islam

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[57]

Pada masa Rasulullah Saw, dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay'*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah)*, dan dari kekayaan alam.

Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), dan '*usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

1. *Jizyah (*pajak kepala)

   Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.[58]

   Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat at-Taubah ayat 29:

[57] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, h. 64
[58] Al Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahka<m Al-Sulta>niyyah*, h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَبِالْيَوْمَ الاَخِرِوَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَيَدِ يْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْكِتَبَ حَتىَّ يُعْطُوالْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍوَهُمْ صَاغِرُوْنَ (التَّوْبَة:29)

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang di berikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S: At-Taubah: 29).[59]

Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, *balig*, dan berakal. Dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang yang termasuk golongan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).[60]

Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.[61]

2. *Kharaj* (pajak tanah)

Menurut al-Mawardi, *kharaj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan.[62]

Tidak seperti *jizyah* yang dasar hukumnya ditentukan oleh *nash*, *kharaj* didasarkan pada *ijtihad*, karena *kharaj* ini tidak ditemui pada masa Rasulullah Saw, tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khatab.[63]

---

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an……..*, h. 282
[60] A. Djazuli, *Fiqih Siya>sah Edisi Revisi*, h. 231
[61] *Ibid*, h. 233
[62] Al Mawardi, *Al-Ahka>m al-Sulta>niyyah*, h. 146
[63] Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 265-266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut sebagian ulama, *kharaj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *kharaj*, jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.[64]

3. *'Usyur* (Pajak perdagangan / bea cukai)

'Usyur menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *'usyur* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.[65]

Bea Cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota Dewan *Syuro*nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Bashrah Abu Musa Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah *ijtihad*.[66]

'Usyur pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *'usyur* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang, apakah ia seorang muslim, *zimmi*, atau orang asing. Untuk pedagang muslim

[64] A. Djazuli, *Fiqih Siya>sah*, h. 228
[65] Peerzale, Sayed Afzal (ed), *Readings in Islamic Fiscal Policy*, h. 125
[66] A. Djazuli, *Fiqih Siya>sah*, h. 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 2,5%, pedagang *zimmi* sebesar 5%, dan untuk pedagang asing sebesar 10 %. ‘*Usyur* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham.[67]

Walaupun kadar ‘*usyur* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siya>sah syar’iyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi *kemaslahatan*_ umat.[68]

[67] Peerzale, *Readings in……*, h. 126-126
[68] A. Djazuli, *Fiqih Siya>sah*, h. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id